

SALINAN



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMATAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 39 TAHUN 2018**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Bupati Menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Nunukan.
5. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan untuk Pemerintah Desa dalam melakukan penyusunan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menetapkan Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dapat dikelola Pemerintah Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Daftar Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;

BAB IV
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

(1) Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain:

- a. Sistem Organisasi Perangkat Desa;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pengelolaan tanah kas Desa;
- d. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak Asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa masyarakat Desa; serta
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

(1) Kewenangan Lokal berskala Desa paling sedikit :

- a. Pengelolaan tambatan Perahu;
- b. Pengelolaan pasar Desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian;
- d. Pengelolaan jaaringan irigasi;
- e. Pengelolaan Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa;
- f. Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu;
- g. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- h. Pengelolaan Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan;
- i. Pengelolaan Embung Desa;
- j. Pengelolaan Air Minum Berskala Desa; dan
- k. Pembuatan jalan Desa antar Permukiman ke wilayah Pertanian.

(2) Rincian Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;

(3) Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENGAN DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa untuk memilih dari Daftar Kewenangan Desa masing-masing sesuai Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal;
- (2) Pemilihan dari Daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh seluruh yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Perwakilan Desa;
- (3) Hasil memilih dari Daftar Kewenangan Desa oleh masing-masing Desa disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- (4) Rancangan Peraturan Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa wajib dievaluasi oleh Bupati;
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan Penetapan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- (6) Peraturan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekertaris Desa untuk diundangkan;
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) menjadi dasar bagi kebijakan, Program dan Administrasi Desa dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diketahui oleh Bupati melalui Camat.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 9

Camat melakukan Evaluasi atas pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa diwilayahnya dan melaporkan Kepada Bupati secara berjenjang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan dan tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Kepala Desa melaporkan Kepada Bupati melalui Camat atas Pelaksanaan Penataan Kewenangan Desa diwilayahnya;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penataan dan Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Lokal Berskala Desa;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Pemberian Pedoman;
 - b. Fasilitasi dan Koordinasi;
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - d. Monitoring dan Evaluasi; dan
 - e. Dukungan teknis Administrasi.

Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penataan dan Pelaksanaan Kewenangan Desa, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugasnya Kepada Camat.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta sosialisasi Kewenangan Desa menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Peraturan-peraturan yang mengatur Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa, wajib dilakukan Penyesuaian sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi percepatan penyelesaian Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati Nunukan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 3 September 2018

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 39



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

1. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
2. Pembinaan ketentraman masyarakat;
3. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
4. Pengamanan Penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
5. Pemetaan dan Penataan Tata Guna Lahan;
6. Pengelolaan hutan Desa;
7. Pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
8. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
9. Pemugaran Makam Leluhur Desa;
10. Pembinaan Lembaga Adat di Desa;
11. Pembinaan Pelestarian Kelompok Seni dan Kerajinan Tradisional, Pelestarian Budaya, Adat Istiadat di Desa; dan
12. Pengamanan Kekayaan dan Aset Desa.

BUPATI NUNUKAN,
ttd
ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan :

1. Penyiapan dokumen dan patok batas Desa;
2. Pengelolaan sistem administrasi dan informasi Desa;
3. Penyusunan tata ruang dan peta sosial Desa;
4. Pendataan penduduk;
5. Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa;
6. Pembentukan Badan Pemusyawaratan Desa;
7. Penataan dan Penetapan jumlah RT/Dusun di dalam Desa;
8. Penetapan Peraturan Desa;
9. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
10. Penetapan Kerjasama antar Desa;
11. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
12. Pendataan Potensi Desa;
13. Pemberian Izin Hak Pengelolaan atas Tanah Desa;
14. Pengelolaan Administrasi Desa;
15. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
16. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; dan
17. Peningkatan Kapasitas Badan Permasyarakatan Desa.

B. Bidang Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Desa :

1. Fasilitasi Poskesdes, Posyandu, Posbindu dan Polindes;
2. Fasilitasi dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Fasilitasi Ambulance Desa;
4. Fasilitasi dan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat, Sanggar Seni Budaya dan Perpustakaan Desa;
5. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Pemerintahan dan Balai Desa;
6. Pembangunan jalan Desa;
7. Normalisasi Daerah aliran sungai;
8. Pembangunan dan Pemeliharaan jalan usaha tani;
9. Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa;

10. Pembangunan dan Pemeliharaan irigasi tersier;
11. Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
12. Pengembangan wisata Desa diluar Rencana Induk Pengembangan Parawisata Kabupaten;
13. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
14. Pengelolaan hutan milik Desa;
15. Pengelolaan sumber daya air milik Desa;
16. Pembangunan dan Pemeliharaan tempat ibadah;
17. Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
18. Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa;
19. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perekonomian Pedesaan;
20. Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah Masyarakat Miskin;
21. Penggulangan Bencana Tingkat Desa yang bersifat darurat dan segera ditangani;
22. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa; dan
23. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :

1. Membina, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa;
2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
4. Melestarikan dan mengembangkan budaya gotong royong masyarakat Desa; dan
5. Pembinaan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di Desa.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

1. Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa;
2. Pemantauan dan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa;
3. Pendataan dan Penyusunan Peta Potensi dan Aset Desa;
4. Penyertaan dan Penguatan modal BUMDesa;
5. Pengembangan Seni Budaya Lokal;
6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;

7. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - a. Kelompok tani;
 - b. Kelompok seni budaya; dan
 - c. Kelompok Masyarakat lain di Desa.
8. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
9. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
10. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
11. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
12. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
13. Peningkatan Kapasitas Masyarakat;
14. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa; dan
15. Pemberdayaan Masyarakat pengarusutamaan Gender.

BUPATI NUNUKAN,
ttd
ASMIN LAURA HAFID